BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata *Straff* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar* dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *Feit* diterjemahkan dengan tindak,peristiwa,pelanggaran dan perbuatan

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[10]

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

[10] Zainal Abidin, 2022, *Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal HAM Komnas HAM RI, Vol. 15, No. 1, Hal. 67.

2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan Moeljatno diatas tersimpul, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidan tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa memepersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan seperti tersebut,

maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur: [11]

1) Adanya perbuatan pidana (*criminal act*).
2) Adanya penentuan kapan dan bagaimana bagi pelanggar larangan-larangan tersebut, sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukan (*criminal liability*).
3) Adanya penentuan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan itu (*criminal procedure*).

Menurut pandangan yang dianut Simons (*monistis*), unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :[12]

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Dari segi teoritik, tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan obyektif. Adapun perbedaan dari kedua unsur ini yaitu :[13]

---

[11] Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 49.
[12] *Ibid*, Hal. 51.
[13] Lilik mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 71.

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

1) Memenuhi rumusan undang-undang
2) Sifat melawan hukum
3) Kualitas si pelaku
4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya faktor tindak pidana tidak terlepas dari dua aspek, yaitu aspek yang terdapat dalam diri si pelaku itu sendiri serta aspek yang muncul dari luar diri sang pelaku itu sendiri.

B. Tinjauan Tentang Saksi dan Korban

1. Pengertian Saksi dan korban

Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 Ayat 27 KUHAP). Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Kedudukan dan peran korban adalah sebagai seorang saksi, sehingga korban juga mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu proses peradilan pidana.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Pasal 34

1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya setiap korban dan saksi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada ahli waris korban, apabila korban telah meninggal dunia. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena pelaku tidak mampu memeberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: Pengembalian harta milik, Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, Penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya pemulihan kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Kompensasi, restitusi dan bantuan rehabilitasi di atas merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan,

atau vonis.[14]

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :[15]

1. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya

[14] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisikedua*, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

[15] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungiindividu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertibandalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenanganNatau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[16]

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu

[16] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya*. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[17]

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

[17] *http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/*

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan *"Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.[18]

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[19]

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip

[18] Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38
[19] Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtens. UniversitasIslam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.[20]

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

[20] Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang harus dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Kata penegakan memiliki konotasi yang bisa dikatakan menegangkan, dengan melaksanakan ketentuan dimasyarakat sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum ialah suatu proses untuk dilakukannya upaya yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi norma – norma hukum yang nyata guna sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum memiliki pengertian suatu tindakan yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan atau yang sudah terjadi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya aparatur penegakan hukum tertentu yang mempunyai tugas guna menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum yang berlaku sudah berjalan sebagai mana mestinya. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.[21]

Kajian sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan hukum apabila dilihat secara teoritis dapat dinyatakan efektif apabila terdapat 5 pilar hukum yang berjalan baik, yaitu : instrumen hukum, aparat hukum, warga masyarakat yang berada dalam lingkup peraturan hukum, *legal culture*, dan yang terakhir sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya pelaksanaan hukum tersebut. [22] Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a) Faktor Hukum

Undang – Undang merupakan faktor awal yang menjadi subtansi pada aturan hukum yang berlaku. Melalui peraturan perundang – undangan, menjadi pedoman bagi seluruh penegak hukum mulai dari aparat hukum sampai masyarakat dalam menyelenggarakan tugas penegakan hukum. Peraturan perundang – undangan disini diartikan sebagai hukum positif yang berlaku.[23]

---

[21] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 77.

[22] Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, Hal. 43.

[23] *Ibid*, Hal. 85.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan seseorang yang sudah diberikan tugas oleh negara untuk menegakkan hukum seadil adilnya dimasyarakat. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana berkaitan dengan ketersediaannya sumber daya yang mendukung untuk kelancaran penyelenggaraan proses penegakan hukum. Tersedianya sumber daya yang mencukupi mempengaruhi kualitas sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat juga menjadi salah satu faktor berhasilnya dalam menegakkan hukum. Faktor tersebut dipengaruhi oleh persoalan – persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum positif yang berlaku, ketertarikan mereka menggunakan hukum, presepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat

hukum maupun hukum itu sendiri. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya akan diambil dari suatu unsurkalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti untuk bagaimana mereka seharusnya dalam bertindak, berbuat, dan untuk menentukan bagaimana sikap yang harus mereka ambil dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah garis suatu pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dianut dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.

E. Tinjauan Umum Tentang *Extrajudicial Killing*

1. Pengertian Extrajudicial Killing

Extrajudicial Killing atau bisa disebut juga dengan pembunuhan di luar proses peradilan merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan.

Dalam istilah lain, tindakan *extrajudicial killing* yaitu korban dibunuh atau disiksa hingga meninggal dunia tanpa melalui proses peradilan dengan melanggar norma hukum. Sementara itu, LSM dan lembaga hak asasi manusia di PBB menyebut eksekusi tersebut sebagai eksekusi di luar proses hukum, terutama untuk pembunuhan yang ditargetkan.[24]

R. Wiyono seperti dikutip oleh Tya Erniyati mengartikan *extrajudicial killing* sebagai tindakan-tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting *extrajudicial killing*, yaitu :

1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian
2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah
3) pelakunya adalah aparat negara
4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang Undang. [25]

Menurut William J. Aceves, *extrajudicial killing* merupakan pembunuhan yang disengaja oleh aparat penegak hukum tanpa ada keputusan tetap dari pengadilan yang seharusnya pengadilan wajib memberikan jaminan tersebut kepada masyarakat. Selain itu, banyak organisasi Hak Asasi Manusia internasional yang membahas serta memberikan definisi dari *extrajudicial killing*. Amnesty Internasional menyebutkan

[24] *Op cit.*
[25] Tya Erniyati, Op-Cit, Hal. 102

bahwa *extrajudicial killing* merupakan tindakan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. [26]

Pertanyaannya mengapa negara melakukan pembunuhan di luar proses peradilan sampai saat ini dalam beberapa kasus tertentu. Berdasarkan Amnesty International, pembunuhan di luar hukum adalah kebijakan di tingkat pemerintah untuk menghilangkan hal-hal tertentu individu sebagai alternatif untuk menangkap dan membawa mereka ke pengadilan.[27] Cara-cara yang digunakan untuk melakukan pembunuhan non-yudisial dilakukan dalam berbagai variasi seperti tembakan penembak jitu, penembakan jarak dekat, tembakan rudal dari helikopter, kapal bersenjata, penggunaan bom mobil, dengan racun dan serangan terarah yang dilancarkan oleh kendaraan udara yang dikenal juga dengan nama drone.[28]

Dalam metode yang digunakan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum, negara telah melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Pemerintah yang memilih untuk mengadopsi langkah-langkah ini gagal menjelaskan bagaimana standar hukum penggunaan telah dipatuhi, jika prinsip-prinsip

---

[26] Mohamad Firman Aziz dkk, 2023, *Extrajudicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10, No. 1. Hal. 103.

[27] Clark S. Targeted Kliings: Justified Act of War or Too Much Power For One Government. Global Security Studies. Summer. 2012; 3 (3): 18.

[28] 3 rd Committee of the General Assembly, Topic Area B:"The Question of extra-judicial, arbitrary and summary executions", University of Macedonia Thessaloniki, Greece, www.UOM.GR – www.Thessismun.ORG, Hal. 5

kebutuhan dihormati sesuai dengan kebutuhan mereka.[29]

Tindakan *extrajudicial killing* sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undang dalam hukum positif Negara Republik Indonesia maupun ketentuan hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Ketentuan hukum tersebut masuk ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta *International Covenann on Civill and Political Right/ICCPR* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi Tahun 2005. Dapat dipahami dan diaminkan kembali semua bentuk peraturan yang berkaitan tentang Hak Asasi Manusia, selain dari pada itu Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum inilah yang menjadi panglima tertinggi di Indonesia dan hukum menjadi dasar seluruh Perbatasan atau koridor umum untuk menjalankan kehidupan di Indonesia. Setiap subjek hukum berhak untuk mendapatkan hak pembelaan di depan hukum, hal itu menjelaskan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, apapun latar belakangnya dan kedudukannya wajib patuh dan tunduk serta memiliki setara di hadapan hukum. Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan *extrajudicial killing* detasemen khusus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme dinilai sangat agresif dan mengabaikan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusian, seperti hak asasi manusia untuk hidup *(the right to life)*. Tindakan detasenen khusus 88 yang langsung "melakukan tembak mati ditempat" orang yang

[29] Ibid, Hal. 12.

diduga teroris dan tindakan yang diduga telah menyebabkan orang-orang yang diduga teroris tersebut mati saat masih dalam penahanan oleh detasemen khusus 88 sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan", serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa "setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan,diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

2. Ciri – Ciri Tindakan *Extrajudicial Killing*

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sejatinya merupakan upaya terakhir (*last resort*) dalam prosedur penindakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, pada praktiknya tak sedikit penembakan yang semestinya menjadi upaya terakhir jusrtu dijadikan tameng agresivitas oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuatan kepolisian. Tindakan *extrajudicial killing* adalah tindakan dalam bentuk apapun yang menyebabkan matinya seseorang di luar proses hukum. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *extrajudicial killing* apabila memenuhi beberapa ciri-ciri penting sebagai berikut :

1) Tindakan mengakibatkan kematian;
2) Dilakukan tanpa didahului proses hukum;
3) Pelaku merupakan aparat negara;

4) Tindakan tidak dilakukan dalam hal membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.[30]

F. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi mansuia sediri berasal dari istilah *droits I'home* (Prancis), *menslijke recten* (Belanda), fitrah (Arab) dan *human right* (Inggris). istilah *human right* semula berasal dari '*human right of* ' yang menggantikan istilah *'natural right'* yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah *'human right'* yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal.[31]

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang di miliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun mahluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenagan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang

---

[30] Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Jakarta : Gramata Publishing, 2012, hlm. 71-72

[31] Tutik Triwulan Titik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 325

diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan,penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia. Menurut Mariam Budiardjo menjelaskan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semula hak asasi adalah bahwa semula orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.[32]

Hak Asasi Manusia menurut A. Mahsyur Effendi terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu sendiri mengatakan bahwa Melaksakan Hak Asasi Manusia sendiri bukan berarti "memanjakan" manusia, tapi akan langsung mempunyai pengaruh yang besar dan luas terhadap kehidupan bernegara atau bermasyarakat seluruh negara serta hubungan-hubungan dengan luar negeri. Disamping itu persoalan Hak Asasi Manusia pada asasnya adalah persoalan hukum, sebab hukum yang baik dan benar adalah hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia. Karena di dalam pengertian hukum mengandung unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab.[33]

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak

[32] Dalam Muhammad Sadi. 2021. Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta. Pelnelrbit Kelncana. Hal.83
[33] Abdullah, Rozali. dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 12

Asasi Manusia adalah:

Human rights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).[34]

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai mahluk Tuhan. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan delngan kehadirannya di masyarakat, oleh karena itu wajib dijunjung tinggi , dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang.[35]

Nilai persamaan, kebebasan dan keadilan yang terkandulng dalam hak asasi manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri *civil society*.[36] Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan, biasanya disimpulkan sebagai hak kodrati yang melekat dimiki oleh manusia sebagai pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan penghidupannya di muka bumi.[37]

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Definisi klasik dalam pemaknaan Hak Asasi Manusia yang sering dipakai dan dikutip adalah: *A human right by definition is a universal moral right, something which*

---

[34] 4Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak asasi Manusia (Yogyakarta: PT, Dana Bhakti prima Yasa, 1996), h. 1.
[35] Mariam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Grameldia Pustaka Utama. Hal. 120
[36] Ell Muhtaj Madja. 2008. Dimelnsi-Dimelnsi HAM Melngurai Hak Elkonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta. PT. Grafindo Pelrsada. Hal. 1
[37] Nurul Qamar. 2014. Hak Asasi Manusia Dalam Nelgara Hukum Delmokrasi (Human Rights inDelmocratuchel Relchtsstaat). Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 16

all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.[38] Konsepsi Hak Asasi Manusia yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai akibatnya, disamping karena sudah merupakan pemerintah, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia ada pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Beberapa prinsip yang telah menjiwai Hak Asasi Manusia, antara lain:

a) Prinsip Kesetaraan (*equality*)

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan afirmatif (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar Hak Asasi Manusia telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk

[38] Cranston, M. 1973. What Are Human Rights?, New York: Basics Book, hal.36.

mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.

b) Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*)

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

c) Prinsip Ketergantungan (*interdefendance*).

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

d) Prinsip dipertukarkan (*inalienable*).

Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa diperkecualikan. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

e) Prinsip ketergantungan (*indivisibility*).

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. Hak Asasi Manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia.

Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya

f) Prinsip universal (*universality*)

merupakan prinsip yang tertinggi dimana Hak Asasi Manusia itu berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada di dunia ini.

g) Prinsip yang terakhir yakni terkait dengan martabat manusia (human dignity). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.[39]

Selain prinsip diatas ini ada juga prinsip siracusa yang menjabarkan dengan detail mengenai sampai batas mana pembatasan terhadap suatu hak bisa dikatakan proporsional. Prinsip Siracusa, yaitu;

a) Prescribed by Law

Pembatasan hak harus diatur dalam hukum yang mengacu pada ICCPR agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Hukum yang membatasi juga harus jelas dan diketahui oleh semua orang, dan penegakan hukumnya juga harus berjalan efektif dengan perlindungan hukum;

[39] Jauhariah, Dinamika Hukum & HAM, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 79-80

b) In a democratic society

Pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus diterapkan dalam secara demokratis yang berarti sesuai dengan nilai-nilai demokrasi;

c) Public order

Pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum;

d) Public health

Negara bisa melakukan pembatasan terhadap sebuah hak jika tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan yangdapat membahayakan kesehatan masyarakat atau individu;

e) Public morals

Pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

f) National Security,

Pembatasan hak berdasarkan pada keamanan nasional, pembatasan yang dilakukan dengan alasan untuk menjaga eksistensi sebuah negara;

g) Public Safety

Pembatasan dengan alasan keamanan fisik maupun properti seseorang.

h) Rights and freedoms of others " or the " rights or reputations of others

Pembatasan hak untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan hak atau reputasi seseorang. Namun pembatasan ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabat publik;

i) Restriction on public trial

Proses peradilan harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku tanpa campur tangan publik dan wartawan untuk mencegah penghakiman oleh publik yang mengancam keadilan sebuah peradilan.[40]

Penting untuk menerapkan standar pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat secara sah dan proporsional, karena hak tersebut bukanlah hak mutlak, maka dari itu hal ini juga untuk mencegah tindakan yang berlebihan yang dapat meniadakan hak-hak asasi manusia yang fundamental dan esensial lainnya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi oleh suatu negara dengan membantu memahami ketentuan-ketentuan tersebut ketika mengadopsinya ke dalam hukum domestiknya.[41]

[40] Diego Steven Silva and Maxwell J Smith, "Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles," Health and Human Rights Journal 17, no. 1 (2015):hlm.52

[41] Cekli Setya Pratiwi, Rethinking The Constitutionality of Indonesia's Flawed Anti Blasphemy Law, Jurnal Constitutional Review, Vol. 7 No. 2, 2021, h. 282